BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian terkait praktik *Ihya Al-Mawat* di Desa Jagaraksa penulis menyimpulkan:

1. Proses mendapatkan hak milik hutan ada di Desa Jagaraksa dimulai pada tahun 1961, ketika Kasepuhan karang masuk ke dalam kawasan Perum perhutani. Kemudian tahun 1992 Perum Perhutani berubah menjadi Kawasan TNGS. Pada tahun 2013 mulai pengajuan gugatan bersama RMI yang disahkan oleh MK serta lahirlah MK Nomor 35/PUU-X/2012. Kemudia pada tahun 2015 melalui proses penetapan melalui Perda No. 8 2015 dan Peraturan LHK Nomor 32,setelah itu pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo sahkan SK.6744/Menlhk-PSKL/kum.1/12/2016 Tentang penetapan hutan adat.
2. Praktik pengelolaan tanah *Ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa dilakukan dengan cara: *Pertama,* meminta izin ke kepala adat. *Kedua,* memberikan *heuleut* (batas) untuk tanah yang akan dikelola. *Ketiga, nyacar* (membersihkan lahan yang akan dikelola). *Keempat,* menanami lahan dengan menjadikanya *huma,* atau kebun sayuran dan buah-buahan.
3. Praktik pengelolaan tanah adat di Desa Jagaraksa sesuai dengan hukum islam. Hal ini ditinjau berdasarkan terpenuhinya syarat, tata cara dan objek tanah *Ihya Al-*

mawat. Akan tetapi *ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa ini, jika diihat berdasarkan tinjauan hukum islam terdapat dua priode. Priode pertama, tanpa adanya intervesi dari pemerintah, periode sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh ImamSyafi'i. Periode kedua, harus adanya izin dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Periode ini terjadi karena adanya PP No. 53 Tahun 1999. Sedangkan Praktik pengelolaan tanah *Ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 Pasal 15 telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut berupa pemeliharaan tanah dan menjaga kesuburan tanah.

B. Saran – saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Pemerintah Desa Jagaraksa agar lebih menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada Pemerintah untuk selalu mejaga kelestarian hutan adat di Kasepuhan Karang.
2. Bagi Masyarakat Desa Jagaraksa harus menjaga dan melestarikan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan adat. Kemudian merawat tanaman yang telah dikelola sehingga menjadi terawat untuk menjaga kelestarian hutan adat Desa Jagaraksa.